



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 46 TAHUN.2024
TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang Anak, meningkatkan angka kematian ibu dan bayi, meningkatkan kasus stunting dan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
- b. bahwa untuk meningkatkan perlindungan khusus anak di Kabupaten Sukabumi agar terjaminnya pemenuhan hak dasar anak, seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak sehingga perlu adanya upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
- c. bahwa Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak belum mengatur secara menyeluruh mengenai sistem pencegahan perkawinan anak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

ATA

- 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
5. Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7036);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

10. Peraturan...



10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
7. Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah upaya berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang tua, Anak dan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya Perkawinan usia Anak dan menurunkan angka perkawinan usia anak di Daerah.
8. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
9. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu

angkat...

171

- angkat, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi Orang Tua.
10. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
 11. Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 Tahun untuk melangsungkan perkawinan.
 12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
 13. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
 14. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
 15. Psikolog Anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikolog, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental Anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi Anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi Anak.
 16. Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling, penasehat atau penyuluhan.
 17. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, yang memerlukan perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
 18. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disebut PUSPAGA adalah Layanan Satu Pintu Keluarga, Holistik, Integratif Berbasis Hak Anak yaitu meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak serta terciptanya rujukan Pengasuh, Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan, bagi anak dan orang tua/keluarga guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal.

19. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A, adalah forum koordinasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang dilakukan atas dasar partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah dan dunia usaha.
20. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak yang selanjutnya disebut RAD PPA adalah dokumen perencanaan program, kegiatan dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi dalam mendukung pencegahan perkawinan pada usia anak di daerah.
21. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber-daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang-terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.
22. Kecamatan Layak Anak adalah Kecamatan yang menyatukan komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan kecamatan yang bersangkutan, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak Anak, melindungi Anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat Anak yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
23. Desa Layak Anak adalah Desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak Anak, melindungi Anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat Anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
24. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

Bagian Kedua
Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

a. non diskriminasi...



- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- e. partisipasi;
- f. pemberdayaan Anak; dan
- g. keberlanjutan pendidikan.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua, Anak dan pihak lainnya yang berkepentingan dalam rangka pencapaian tujuan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Daerah.

Pasal 4

Tujuan pencegahan perkawinan anak, yaitu:

- a. mewujudkan Kabupaten Layak Anak;
- b. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- c. mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- d. mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak;
- e. mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- f. mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- g. mencegah anak putus sekolah;
- h. menurunkan angka kemiskinan;
- i. menurunkan angka kematian ibu dan/atau bayi; dan
- j. menurunkan angka *stunting*.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perkawinan;
- b. upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
- c. upaya pendampingan dan pemberdayaan;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. satuan tugas pencegahan perkawinan pada usia anak;
- f. pengaduan dan penanganan;
- g. rencana aksi daerah;
- h. pemantauan dan evaluasi;
- i. pembiayaan; dan
- j. ketentuan penutup.

BAB II PERKAWINAN

Pasal 6

Setiap perkawinan wajib dicatat oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Orang Tua pihak laki-laki dan/atau Orang Tua pihak perempuan harus meminta Dispensasi kepada pengadilan.
- (3) Permintaan Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti pendukung yang cukup.
- (4) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Pasal 8

- (1) Perkawinan Usia Anak yang telah mendapatkan dispensasi Pengadilan, wajib mengikuti kegiatan bimbingan Perkawinan pra nikah.
- (2) Bimbingan Perkawinan pra nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB III

UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Pasal 9

Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. orang tua/wali;

c. Anak....

- c. Anak;
- d. Masyarakat; dan
- e. pemangku kepentingan.

Pasal 10

Pencegahan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dapat dilakukan dengan cara:

- a. penguatan peran orang tua/wali agar tidak menikahkan Anak di usia Anak melalui sosialisasi, deklarasi dan penyuluhan terpadu;
- b. pengkampanyean Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
- c. pengintegrasian pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender;
- d. pengaturan, pemantauan dan kepastian berjalannya upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan;
- e. penguatan kelembagaan di Desa/Kelurahan melalui pelatihan konvensi Hak Anak;
- f. penguatan peran serta seluruh pemangku kepentingan;
- g. penerapan KLA, Kecamatan Layak Anak, dan Desa Layak Anak;
- h. pembuatan media komunikasi, informasi dan edukasi;
- i. pembentukan satuan tugas Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak; dan
- j. pembentukan kelompok teman sebaya di lingkungan satuan pendidikan.

BAB IV

UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Pendampingan

Pasal 11

- (1) Upaya pendampingan bagi Anak yang melakukan Perkawinan Pada Usia Anak dilakukan dengan cara:
 - a. orang tua/wali yang akan memohonkan Dispensasi Kawin bagi anaknya, wajib melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit atau puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat dengan didampingi oleh Bidan desa dan penyuluh keluarga berencana; dan
 - b. orang tua/wali yang akan memohonkan Dispensasi Kawin bagi anaknya, harus meminta pendapat dari Psikolog Anak atau Konselor demi kepentingan terbaik bagi Anak;

(2) Layanan....

R-18

- (2) Layanan Psikolog Anak atau Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat atau dirujuk melalui lembaga layanan terkait yang kompeten.

Bagian Kedua
Pemberdayaan

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak terkait lainnya terhadap Anak yang sudah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan untuk melangsungkan Perkawinan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pemberdayaan:
- ekonomi;
 - sosial;
 - pendidikan; dan
 - kesehatan.

BAB V
PENGUATAN KELAMBAGAAN

Pasal 13

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dilaksanakan melalui koordinasi oleh:
- Perangkat Daerah yang tergabung dalam satuan tugas Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
 - gugus tugas KLA;
 - satuan pendidikan;
 - Forum Anak Daerah (FAD) disemua tingkatan wilayah;
 - P2TP2A;
 - Puspaga;
 - tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - organisasi kemasyarakatan;
 - organisasi perempuan; dan
 - lembaga lain yang peduli pada pemenuhan Hak Anak dan perlindungan anak.
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- sosialisasi;
 - koordinasi;
 - fasilitasi; dan
 - pendidikan dan pelatihan.

BAB VI....

CTK

BAB VI
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Pasal 14

- (1) Satuan tugas pencegahan perkawinan pada usia anak, terdiri atas:
 - a. pelindung;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. sub tugas optimalisasi kapasitas sumber daya Anak;
 - f. sub tugas penciptaan lingkungan yang mendukung Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
 - g. sub tugas peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan pencegahan dan penanggulangan Perkawinan Anak;
 - h. sub tugas penguatan regulasi dan kelembagaan; dan
 - i. sub tugas pelaporan dan penanganan kasus.
- (2) Satuan tugas Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENGADUAN DAN PENANGANAN

Bagian Kesatu
Pengaduan

Pasal 15

- (1) Setiap orang dapat menyampaikan pengaduan dalam hal terjadinya pemaksaan Perkawinan Pada Usia Anak secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada UPTD PPA dengan menyertakan identitas untuk ditindaklanjuti pemberian layanan yang dibutuhkan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pemilahan materi pengaduan dan dapat meminta keterangan dari para pihak.

Bagian Kedua
Penanganan

Pasal 16

- (1) Anak yang mengalami pemaksaan perkawinan berhak mendapat pendampingan oleh UPTD PPA yang

didukung....

ETP

didukung oleh satuan tugas pencegahan perkawinan pada usia anak.

- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA dapat menempatkan anak yang mengalami pemaksaan perkawinan dirumah aman sementara dengan mempertimbangkan keamanan dan kesehatan psikologis anak, sampai anak bersedia dikembalikan kepada orang tua/wali dan/atau pihak keluarga.

Pasal 17

Penanganan kasus Perkawinan Pada Usia Anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 18

RAD PPA merupakan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta meningkatkan sinergi dan kolaborasi upaya pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

Pasal 19

- (1) RAD PPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, memuat:
 - a. pendahuluan yang berisikan latar belakang dan gambaran umum kondisi perkawinan pada usia anak di Daerah;
 - b. arah kebijakan dan strategi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak; dan
 - c. matrik RAD PPA;
- (2) RAD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 4 tahun.
- (3) RAD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyusun RAD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib merumuskan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dengan mensinergikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
- (2) Kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan

kewenangan....



kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan RAD PPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, dapat melakukan kerjasama dengan organisasi, lembaga dan/atau instansi pusat yang berkedudukan di daerah.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada ketua satuan tugas pencegahan perkawinan pada usia anak secara berkala dan untuk menjadi bahan laporan kepada Bupati terkait pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia anak di daerah.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Anak bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

RAD PPA mulai berlaku tahun 2025 – 2028.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26....




Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 23 Desember 2024

BUPATI SUKABUMI,



MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,



ADE SURYAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2024 NOMOR 46